



KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR CAMAT KOPANG TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT KOPANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Kopang Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020;
 - c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kantor Camat Kopang;
 - d. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan Perundang-undangan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada di lingkup Kantor Camat Kopang;
 - f. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kopang
Pada tanggal 9 Juli 2020

CAMAT KOPANG, *[Signature]*



LALU SARKIN JUNAIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kab.Lombok Tengah di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Kopang

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 9 Juli 2020

Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Kantor Camat Kopang Tahun Anggaran 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TIM

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HJ. HENI ERNAWATY, S.IP, (SEKRETARIS CAMAT)	KETUA
2	Dra. N.KHUSNUL KHATIMAH, RY. (KASI.PELAYANAN UMUM)	SEKRETARIS
3	IDAYANI / STAF (087863666929)	ANGGOTA
4	MALKAN / STAF (081917653265)	ANGGOTA

Ditetapkan di Kopang
Pada tanggal 9 Juli 2020

CAMAT KOPANG,

LALU SARKIN JUNAIDI